



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JalanBupatiOesman Bakar Kel.Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016
Sekayu 30711
Email: dpmpmtpmuba@gmail.com Website: www.dpmpmtpmuba.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 188.4/4/2023

T E N T A N G

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey
kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (stau) kali
setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tim Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 263);
15. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada DPMPSTP Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengelola, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan serta merekomendasikan untuk rencana tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Survei Kepuasan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 1 Februari 2023
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197406151993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.4/4/2023
TENTANG : TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA
DPMPTSP KABUPATEN MUSI BANYUASIN TA. 2023.

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Riki Junaidi, Ap., M.Si	Pengguna Anggaran
2.	Habiburrahman, S.Pd., MM	Sekretaris
3.	Yunita Indriaty, S.E., M.Si	KPA/PPK
4.	Marlina, S.IP , M.Si	PPTK
5.	Dwi Meity Rizka, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Ardilla Heryani, ST	Anggota
7.	Subagio, SH.,S.Ag.,M.AP	Anggota
8.	Desi Devi Yanti, S.E	Anggota
9.	Yuniar, S.E	Anggota
10.	Erniyati	Anggota
11.	M a r i n i	Anggota
11.	Wahyu Setya Astuti S.Km	Anggota
12.	Anggah Pratama	Anggota
13.	Andriyadi, ST.	Anggota

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 1 Februari 2023
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197406151993111001